

STATUS HUKUM KHITAN PEREMPUAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Ibnu Amin

ibnuamin@iaincurup.ac.id

Abstrak

The purpose of this paper is to discuss the legal status of female circumcision under Islamic law and Indonesian law. By order of the United Nations Human Rights Commission at the May 2012 UPR moment and a request for information, the legal status of female circumcision in Indonesia was once regulated in Permenkes 1636 of 2010 concerning Female Circumcision. This was followed by a reprimand in November 2012 and the 2013 List of Issues from the HRC on the ICCPR report disputing female circumcision in Indonesia. Finally, Permenkes 1636/2010 was revoked by the government through Permenkes Number 6 of 2014. Through a descriptive qualitative approach and content analysis, a literature review on the legal status of female circumcision was used to trace, compare, and analyze doctrinal laws. The study found that female circumcision is not considered a medical procedure under Indonesian law because it is not based on medical indications, has not been shown to be beneficial to health, and does not enjoy legal protection. While female circumcision is considered a sharia status ta'abbudi (worship) and a source of glory for those who perform it, Rasulullah SAW said that the legal protection should be exercised with care so as not to harm it. According to the circumstances of circumcised women, female circumcision is sometimes mubah, or mandatory and illegal.

Keywords: *Circumcision, Islamic Law, Indonesian Law.*

1. Pendahuluan

Ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW merupakan penyempurna doktrin Ilahiah dari risalah kenabian sebelumnya. Salah satu dari ajaran yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah khitan bagi laki-laki yang pernah diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS dinukilkan dalam al-Quran Surat An-Nahl ayat 123 yang artinya : "*Hendaklah kamu mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus*". Ibrahim melaksanakan khitan pada usia 80 tahun sebagaimana dikisahkan dalam shahih Buhari sanadnya dari Abu Hurairah.¹ Siti Hajar tercatat sebagai perempuan pertama yang menjalani khitan dalam sejarah. Hal itu dilakukan kepadanya karena Siti Sarah yang juga istri Nabi Ibrahim AS iri dengan kehamilan Siti Hajar dan berjanji akan memotong tiga bagian tubuhnya. Siti Hajar Hajar mengikuti saran Nabi Ibrahim dan menindik telinganya dan menyunatnya dari pada memotong tiga bagian tubuhnya.²

Apabila dilihat dari sisi Syariat bahwa status khitan laki-laki mendapat legitimasi dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, berbeda halnya khitan terhadap perempuan masih menjadi objek *khilafiyah* sampai saat ini. Diskursus pendapat sejumlah ulama dalam hal ini dilatarbelakangi oleh karena tidak

¹ Al-Imam Abi „Abdillah Muhammad bin Isma“il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhary al-Ja“fyal-Bukhary al-Ja“fy, *Shahih Bukhari, Juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).

² Sarah Santi, "KHITAN PEREMPUAN: LEGITIMASI AGAMA DAN BUDAYA ATAS KEKERASAN DAN PENGENDALIAN TUBUH PEREMPUAN" 3, no. 1 (2006): 9.

terdapatnya dalil autentik dengan nilai *shahih* yang menopang eksistensinya. Sehingga jika dirujuk beberapa literatur fikih-fikih klasik akan dijumpai berbagai pendapat tentang kedudukan hukum khitan perempuan dimaksud. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa status hukumnya sama dengan khitan bagi laki-laki. Dan sebagian yang lain menganggap bahwa praktek khitan bagi perempuan hanya untuk 'penghormatan' belaka.³

Praktek memotong kulup (kepala) zakar dikenal sebagai sunat, dan sudah lazim dijalani masyarakat. Setiap laki-laki Muslim melakukannya. Namun, khitan perempuan, yang biasanya dilakukan secara simbolis oleh bidan pada masyarakat mereka. Misalnya, menggosok sepotong kunyit yang kupas kulitnya pada klitoris perempuan.⁴ Praktek khitan perempuan telah dipraktekkan sejak lama sebelum Islam, dibelahan jazirah Arab, benua Afrika, Mesir Kuno dan sebagian benua Amerika dan diwarisi oleh ajaran Islam sebagai *urf shahih* menjadi budaya sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat.

Dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan 1636/2010 tentang Sunat Perempuan dalam point pertimbangannya mencantumkan bahwa sunat perempuan bukan merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaan tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan.⁵ Semakin membuat galau masyarakat ketika akan mengkhitan anak perempuan mereka tanpa panduan dan perlindungan hukum dari negara, bisa kita bayangkan bagaimana apabila terjadi dampak setelah khitan otomatis tidak ada yang bertanggungjawab. Disisi lain perbuatan khitan terhadap anak perempuan mempunyai nilai sakral, religius dan lokal wisdom. Menurut Eric Sabti Rahmawati bahwa peraturan ini hanya memandang dari sisi medisnya apabila pelaksanaan khitan perempuan tersebut tidak dilaksanakan oleh tenaga medis yang akan mengakibatkan fatal terhadap jiwa.⁶

Berangkat dari fenomena diatas, penulis akan mengkaji status hukum khitan perempuan menurut hukum Islam dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara sebagai bukti kehadirannya dalam masalah kesehatan melalui Perundang-undangan dan peraturan turunannya dalam masalah khitan perempuan tersebut.

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan *descriptive qualitative*. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dalam pengumpulan datanya bersifat kepustakaan, baik data-data maupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui telaahan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan.⁷ Analisa data dengan menganalisis isi (*content analysis*) yaitu menggali informasi lebih mendalam terhadap isi atau informasi yang

³ Saad al-Marshafi, *Khitan, Penj. Amir Zam Zakaria, Buku Asli Ahadis al-Khitan Hujjiyatuhu Wa Fiqhuha* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁴ Agus Hermanto, "ANJURAN KHITAN BAGI PEREMPUAN ANTARA BUDAYA LOKAL DAN AJARAN AGAMA," *Jurnal Fikri* 1, no. 1 (2016): 42.

⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan 1636/2010 Tentang Sunat Perempuan* (Jakarta: Kemenkes RI, 2015).

⁶ Erik Sabti Rahmawati and Lukluil Maknun, "KHITAN PEREMPUAN DALAM FATWA MUI NO. 9A TAHUN 2008 DAN PERMENKES NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH," *EGALITA* 12, no. 2 (November 2, 2019), <https://doi.org/10.18860/egalita.v12i2.7939>.

⁷ M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.th).

tertulis dan tercetak.⁸ Tentang hukum doktrinal normatif dengan melacak, membanding dan menganalisa bagaimana status hukum khitan perempuan menurut hukum Islam dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang ada dalam Perundang-undangan tentang kesehatan secara umum dan kesehatan reproduksi secara khusus.

Beberapa penelitian yang ada hubungan dengan pembahasan ini seperti Roudhatul Jannah "Sunat Perempuan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Menurut Al-Ghazali". Ketika ada satu unsur maqashid syariah tidak terpelihara, berarti hilangnya kemaslahatan baik sebagian atau seluruhnya dari *maqashid syariah* hasilnya adalah *mafsadat*. Begitu juga halnya dengan praktek khitan perempuan dari segi dalilnya tidak ada perintah tegas bahkan hadis dhaif, dari segi prakteknya merugikan perempuan maka kesimpulannya khitan perempuan harus dihapus sesuai kaidah "*la dharara wa la dhirar*".⁹

Raodhatul Jannah "Hukum Sunat Perempuan dalam pemikiran Musdah Mulia" bahwa praktik khitan perempuan dalam bentuk apapun bertentangan dengan aturan. Hal itu bagian dari kekerasan terhadap perempuan dan berdampak negatif bagi tubuh dan pikiran. Segala bentuk sunat perempuan dilakukan tanpa memperhatikan pedoman medis. sunat perempuan adalah makrumah, padahal makrumah itu sendiri bukanlah istilah hukum. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan hukum untuk sunat perempuan. Sesuai dengan prinsip *hukum la darara wa dirar*. Oleh karena itu, praktik berbahaya seperti sunat perempuan harus ditinggalkan.¹⁰

Marlinda Oktavia Erwanti "Kajian Yuridis *Female Genital Mutilation* (FGM) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" menyimpulkan bahwa Female Genital Mutilation dengan cara apapun salah satu bentuk pelanggaran terhadap banyak Undang-Undang baik internasional dan nasional mengenai HAM dengan praktek tersebut. Pelanggaran berbentuk kekerasan berbasis gender karena terjadinya ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan berujung pada ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang menghambat perempuan untuk mendapatkan nikmat yang sama dalam seksualitas disebabkan FGM mengurangi rangsangan libido perempuan. Maka praktek ini dilarang baik dianggap sebagai bentuk kesucian diri dan alasan apapun.¹¹

M. Asrorun Ni'am Soleh "Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan" bahwa Fatwa MUI tentang khitan perempuan sepadan dengan usaha perlindungan terhadap hak perempuan. Penjelasan batasan yang harus diperhatikan pada pelaksanaan khitan memperkuat komitmen perlindungan hak perempuan yaitu dampak negatif akibat tindakan praktik khitan melampaui batas mengakibatkan bahaya. Dengan adanya fatwa ini diharapkan menyingkirkan stigma negatif sebagai alasan pelarangan khitan perempuan, justru khitan perempuan menjunjung tinggi martabat dan

⁸ Krippendorf Klaus, *Analisis Isi: Pengantar Teori Dan Metodologi*, Terj Farid Wajidi", (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993), 15 (Jakarta: Rajawali Press, 1993).

⁹ Roudhotul Jannah, "SUNAT PEREMPUAN DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH MENURUT AL-GHAZALI," 2021, 9.

¹⁰ Roudhotul Jannah, "Hukum Sunat Perempuan Dalam Pemikiran Musdah Mulia," *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 1 (Mei 2022): 1-14.

¹¹ Marlinda Oktavia Erwanti et al., "KAJIAN YURIDIS FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi terhadap Praktik Female Genital Mutilation di Indonesia)," *DIPONEGORO LAW REVIEW* 1, no. 4 (2012): 10.

kehormatannya dan sekali-kali tidak merupakan suatu pengingkaran apalagi digolongkan kepada kriminal.¹²

Dari penelusuran beberapa penelitian terdahulu, spesifikasi penelitian ini adalah mengkomparasikan status khitan perempuan perspektif hukum Islam dan perlindungan hukum melalui Perundang-undangan menjadi unsur kebaruan dari peneliti yang lain dengan pembahasan yang sama.

2. Pembahasan

a. Status dan Perlindungan Hukum Khitan Perempuan dalam Perundang-undangan di Indonesia.

Khitan perempuan dalam bahasa medis sering disebut dengan *sirkumsisi* maksudnya pemotongan organ kelamin pada perempuan yang populer dengan istilah *Female Genital Mutilation* (FGM).¹³ Althus sebagaimana dikutip Suparjo dkk¹⁴ khitan perempuan adalah tindakan terhadap perempuan yang dilakukan dengan menghilangkan sebagian atau seluruh bagian alat kelaminnya atau melakukan tindakan tertentu terhadap perempuan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas pada alat kelamin tersebut. Fransiska Lisnawati Kerong mempertegas definisi Female Genital Mutilation (FGM) yaitu tindakan pemotongan sebagian atau seluruh organ genital perempuan, yang dilakukan pada bayi atau anak perempuan sebelum mencapai usai aqil baliqh.¹⁵

Marlinda Oktavia Erwanti et al dalam penelitiannya berpendapat bahwa salah satu ketimpangan gender mengakibatkan terabainya hak dan kebebasan serta seksualitas perempuan melahirkan bentuk kekerasan terstruktur yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah terhadap perempuan berbasis budaya menyebabkan penderitaan fisik, seksual, termasuk tindakan memaksa dan mengurangi kebebasan dalam menikmati dirinya pada kegiatan seksual ada pada praktek khitan perempuan.¹⁶ Statemen ini bukan tidak beralasan ketika dia merujuk pada bentuk-bentuk khitan perempuan yang ekstrim dan membahayakan nyawa seperti yang dilansir oleh WHO tentang beberapa praktek khitan perempuan yakni FGM (Female Genital Mutilation), FGC (Female Genital Cutting), Circumcision, dan FGM/C (Female Genital Mutilation / Cutting). Dari beberapa istilah tersebut khitan perempuan didefinisikan sebagai "*all procedures involving partial or total removal of the external female genitalia or other injury to the female genital organs whether for cultural, religious or other no-therapeutic reasons*".¹⁷

Secara praktek, khitan yang dimaksud oleh WHO seperti yang dikemukakan Jauharatul Farida berdasarkan data WHO tahun 2004 ada beberapa jenis dan tipe khitan perempuan. Jenis tersebut antara lain; *pertama*, menghilangkan bagian

¹² M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (August 7, 2012), <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.964>.

¹³ Kusumaningtyas dkk, *Seksualitas Dan Agama* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015).20

¹⁴Suparjo, Siti Marfu'ah, Kamelia Nopika, "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DILAKUKANNYA RITUAL KHITAN PEREMPUAN DI KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI TAHUN 2016," *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan* 8, no. 2 (2017): 150-58.

¹⁵ Fransiska Lisnawati Kerong, *Female Genital Mutilation Ditinjau Dari Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya, 2008).24

¹⁶ Marlinda Oktavia Erwanti et al., "KAJIAN YURIDIS FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" 1 (2012): 10.

¹⁷ World Health Organization (WHO), *WHO Guidelines on the Management of Health Complication Form Female Genital Mutilation* (WHO, t.th).

permukaan tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruhnya. *Kedua*, pengangkatan klitoris diikuti dengan pengkatan bagian atau seluruh bagian labia minora. *Ketiga*, pengkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genetikal luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina (infibulasi). *Keempat*, menusuk dan melubangi atau merenggangkan klitoris labia. *Kelima*, merusak jaringan disekitar lubang vagina (*angurya cuts*) atau memotong vagina (*gishiri cuts*) memasukkan tumbuhan atau bahan yang bersifat merusak dengan tujuan menimbulkan pendarahan atau penyempitan vagina.¹⁸

Meskipun diakui secara Internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan undang-undang untuk melarang prosedur tersebut dalam banyak negara, namun praktek FGM tersebut masih dilaksanakan di 30 negara di Afrika dan di beberapa negara Asia dan Timur Tengah. Termasuk juga kelompok etnis tertentu di bagian negara Amerika Tengah dan Selatan. Selanjutnya akibat migrasi internasional juga telah meningkat jumlah anak perempuan yang telah menjalankan atau mungkin menjalani praktek FGM tersebut di Eropa dan Amerika Utara. Sehingga diperkirakan lebih dari 200 juta anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia hidup dengan FGM¹⁹ maka tindakan khitan pada perempuan merupakan ancaman bagi kesehatan reproduksi sekaligus sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia²⁰

Rogaia Mustafa Abusharaf menvonis FGM adalah pelanggaran HAM atas tiga hak yang dimiliki perempuan, yaitu : 1) the right to health. FGM merupakan praktek yang berbahaya dilakukan tanpa alasan pendukung secara ilmiah, justeru merupakan pelanggaran terhadap kesehatan perempuan secara umum dan kesehatan reproduksi secara spesifik karena lebih banyak dampaknya. 2) the rights to be free of cruel and degrading practices, FGM dalam prakteknya memunculkan rasa sakit dan trauma seksual bagi perempuan mengakibatkan rasa rendah diri dibawa hingga dewasa, apalagi kalau terjadi trauma fisik dengan rasa sakit berkepanjangan. 3) the rights to sexual and corporal integrity, FGM disebut sebagai praktek involuntary invasion of the body (invasi pada tubuh perempuan).²¹

Mekanisme penyelenggaraan khitan perempuan di Indonesia dituangkan melalui Permenkes 1636/2010 tentang Sunat Perempuan. Pada point pertimbangan pemerintah menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan, pelaksanaan sunat perempuan dilakukan harus sesuai ketentuan agama, standar pelayanan dan standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat. Adapun pada penjelasan umum pasal 1 ayat (1) dengan gamblang mendefinisikan sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.²² Siapa yang boleh menjadi petugas sunat pada bab 2 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu. Ayat (2) tenaga kesehatan

¹⁸ Jauharotul Farida et al., "SUNAT PADA ANAK PEREMPUAN (KHIFADZ) DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN DI INDONESIA: Studi Kasus di Kabupaten Demak," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (February 1, 2018): 371, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2086>.

¹⁹ (WHO), *WHO Guidelines on the Management of Health Complication Form Female Genital Mutilation*.

²⁰ Siti Marfu'ah, Kamelia Nopika, "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DILAKUKANNYA RITUAL KHITAN PEREMPUAN DI KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI TAHUN 2016."

²¹ Rogaia Mustafa, "Female Circumcision; Multicultural Prespectives" (Pennsylvania: University of Pennsylvania, 2011), 97.

²² Menteri Kesehatan RI, "Permenkes 1636/2010 Tentang Sunat Perempuan," Pub. L. No. 1636 (2010).

tertentu dimaksud hanya dokter, bidan dan perawat yang telah memiliki surat izin praktek. Ayat (3) tenaga kesehatan tertentu diutamakan yang berjenis kelamin perempuan.²³ Substansi pasal 2 ayat (1) s.d (3) Permenkes ini jelas kehadiran pemerintah dengan tidak melakukan pembiaran siapa saja bisa menjadi petugas khitan tetapi hanyalah tenaga medis tertentu yang dapat melakukan khitan perempuan dan lebih ditegaskan diutamakan yang berjenis kelamin perempuan. Perempuan yang akan dikhitan dan orang tua/walinya diminta persetujuan terlebih dahulu sebelum khitan dilaksanakan, kemungkinan terjadinya pendarahan, infeksi dan rasa nyeri saat khitan diinformasikan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan orang tuanya, hal ini dituangkan pada pasal 3 ayat (1) s.d (3) Permenkes 1636/2010.²⁴

Seiring dengan gencarnya kampanye pelarangan terhadap FGM yang dipelopori oleh beberapa organisasi Internasional seperti World Health Organisation (WHO), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan sejumlah organisasi internasional lainnya telah memberikan kontribusi untuk menjaga martabat perempuan terhadap praktik sunat perempuan, yang dianggap sebagai kekerasan. , sejumlah Fondation perempuan dunia juga bermunculan, antara lain: Women International Network (*al-Shabakah al-Dawlyah li al-Nisa'*), International Women's Health Coalition (*al-Tahluful al-Dawl li Sihhat al-Mar'ah*), International Planned Parenthood Federation (*al-Ittihid al-Dawl li Sihhat al-Wlid'yah*), dan Inter African Commitee (*al-Lajnah al-Afriqiyah*).²⁵ untuk menghapus segala bentuk kekerasan yang terindikasi perusakan terhadap organ genital perempuan. Indonesia menjadi salah satu negara sasaran isu dan perhatian dunia untuk melakukan pemberantasan dan penghentian praktek FGM.

Pada tahun 2007 dan 2012 Komite CEDAW melalui *Concluding Observation* merekomendasikan Indonesia agar melakukan rencana aksi penghapusan FGM. Bahkan Komisi HAM PBB pada momen *Universal Periodical Review* (UPR) Mei 2012 memerintahkan Indonesia untuk mencabut Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan, lanjutannya pada November 2012 berujung kepada Indonesia mendapat surat teguran dan permohonan informasi terkait sunat perempuan dari *Special Rapporteur on the Right of Everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of Physical and Mental Health*. Akhirnya 2013 *List of Issue* (LoI) diberikan Human Right Committee (HRC) berdasarkan laporan ICCPR memperlakukan sunat perempuan di Indonesia.²⁶

Mendapatkan berbagai desakan dan tekanan seperti diuraikan diatas maka Kementerian Kesehatan melalui press releasenya disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Ali Qufron Mukti menyampaikan alasan pencabutan Permenkes 1636/2010 tentang Sunat Perempuan karena banyak pihak yang mengasumsikan bahwa praktek khitan perempuan di Indonesia sama dengan yang dilakukan Afrika yaitu memotong kelamin perempuan, walaupun prakteknya di Indonesia berbeda jauh. Khitan perempuan dilakukan hanya dengan menggores kulit menutupi bagian

²³ Kesehatan RI.

²⁴ Kesehatan RI.

²⁵ Mukhammad Zamzami, "Perempuan Dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum Dan Medis Sirkumsisi Perempuan", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 51 No. 1(2017), 54., *Jurnal Asy-Syir'ah* 51, no. 1 (2017): h. 54.

²⁶ JK, "Khitan Hapuskan Praktik Khitan Perempuan Di Indonesia," *Majalah Perempuan Bergerak*, 2013. H.22

depan klitoris dengan jarum steril dan tidak melukai. Karena disalah persepsikan maka solusinya Kemenkes mencabut aturan tersebut.²⁷

Pencabutan regulasi pelaksanaan khitan perempuan di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes 1636/2010 tentang Sunat Perempuan. Menteri Kesehatan dalam Pertimbangannya menuangkan : a. Bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah; b. Bahwa sunat perempuan hingga saat ini tidak merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan; c. Bahwa berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terdapat permintaan dilakukakannya sunat perempuan yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat, serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*); d. Bahwa Permenkes Nomor 1636/2010 tentang Sunat Perempuan dipandang tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan global; e. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b,c, dan d perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Permenkes 1636/2010 tentang Sunat Perempuan.²⁸

Padahal pada Permenkes 1636/2010 tersebut telah diatur sedemikian rupa menurut standar dan indikasi kesehatan dalam memberikan pelayanan khitan perempuan sebagaimana tercantum pada pasal 4 ayat (1) pelaksanaan sunat perempuan dilakukan dengan persyaratan a. diruang bersih, b. tempat tidur / meja tindakan yang bersih, c. alat yang steril, d. pencahayaan yang cukup dan e. air bersih yang mengalir. Pada ayat (2) pelaksanaan sunat perempuan dilakukan dengan prosedur dan tindakan sebagai berikut : a. cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama 10 (sepuluh) menit, b. gunakan sarung tangan yang steril, c. pasien berbaring telentang, kaki direntangkan secara berhati-hati, d. fiksasi pada lutut dengan tangan, vulva ditampakkan, e cuci vulva dengan *povidon iodon* 10%, f. bersihkan kotoran(smegma) yang ada diantara prenulum klitoris dan glans klitoris sampai bersih, g. lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (prenulum klitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G disisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris, h. cuci ulang daerah tindakan dengan *povidon iodin* 10%, i. lepas sarung tangan dan j. cuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir.²⁹

Padahal sebelum dikeluarkan Permenkes 1636/2010 tentang Sunat Perempuan, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No. 9A tahun 2008 yang menurut Siraj sebagaimana dikutip Eric Sabti Rahmawati untuk menjawab kebingungan masyarakat Indonesia terhadap suatu perkara yang belum jelas sehingga memunculkan implementasi pemikiran yang salah tentang khitan perempuan.³⁰ Melalui Fatwa MUI ini masalah khitan perempuan didahului dengan ungkapan bahwa khitan baik bagi

²⁷ VOA Indonesia, "VOA Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI Soal Sunat Perempuan Telah Dicabut" (Jakarta, Desember 2018), <https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telahdicabut/1839905.html>.

²⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan 1636/2010 Tentang Sunat Perempuan*.

²⁹ Kesehatan RI, *Permenkes 1636/2010 Tentang Sunat Perempuan*.

³⁰ Rahmawati and Maknun, "KHITAN PEREMPUAN DALAM FATWA MUI NO. 9A TAHUN 2008 DAN PERMENKES NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH."h.16

laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam, akan menjadi penting mendapat penegasan sehubungan adanya kesalahpahaman terhadap status hukum khitan perempuan yang tidak hanya sekedar kebutuhan medis, melainkan bentuk ibadah yang "dogmatik"³¹

Majelis Ulama Indonesia dengan gamblang memaparkan dalam pertimbangan fatwanya bahwa seluruh ulama sepakat bahwa khitan perempuan merupakan hal yang disyariatkan, walaupun terjadi perbedaan pendapat dikalangan mazhab fuqaha yaitu Hanafi, Hanbali dan Maliki menyatakan hukum khitan perempuan adalah sunnah sedangkan Syafi'i menyatakan hukum khitan perempuan adalah wajib. Selain itu, terdapat materi tentang sunat perempuan dalam diktum ketiga fatwa MUI yang terdiri dari empat bagian: a) sahnya sunat perempuan adalah makrumah, dan pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk cinta yang dianjurkan, (b) hukumnya melarang sunat perempuan yang bertentangan dengan ketentuan syariat, dengan alasan bahwa sunat laki-laki atau perempuan memasukkan fitrah (aturan) dan citra Islam, (c) batas atau cara sunat perempuan meliputi: khitan perempuan cukup hanya dengan membuang selaput (*jaldah, colum, atau prapaeputum*) yang menutupi klitoris. Namun, perempuan tidak boleh melakukan sunat secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (sayatan dan eksisi), yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya. Kemenkes agar menggunakan fatwa ini sebagai acuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang khitan perempuan, serta memberikan petunjuk dan petunjuk kepada tenaga medis tentang tata cara pelaksanaan khitan perempuan sesuai dengan ketentuannya.³²

Terdapat empat corak pemahaman HAM yang berkembang di Indonesia, 1) pandangan univerville absolut yang menganggap nilai-nilai HAM sifatnya universal maka aplikasinya tidak harus mempertimbangkan kearifan lokal setempat. 2) universalisme relatif yang memandang HAM sebagai masalah yang umum tetapi harus mempertimbangkan regulasi internasional yang sudah berlaku. 3) pandang relativisme absolut yang menginterpretasi HAM sebagai masalah masing-masing bangsa tidak boleh ada intervensi negara lain. 4) pandangan relativisme relatif, melihat HAM selain sebagai nilai-nilai yang umum juga merupakan masalah masyarakat setempat bahwa dalam penerapannya masih harus memperhatikan sosiokultural dan pengalaman agama masyarakat tersebut. Perbedaan budaya dan realitas sosial serta nilai-nilai yang dianut berbeda satu negara dengan negara lain maka hal ini menyebabkan penolakan universalisme HAM, sebaliknya penerapan nilai relativisme juga tidak eksklusif hanya menganut nilai-nilai barat.³³ Demikian hal terkait khitan perempuan yang menyamaratakan praktek FGM di Indonesia sama dengan yang dipraktekkan di negara lain, memunculkan kesimpulan Indonesia sebagai salah satu pelanggar HAM dan kekerasan terhadap tubuh wanita dalam pelaksanaan khitan perempuan.

Regulasi khusus yang mengatur status dan perlindungan khitan perempuan pasca dicabutnya Permenkes 1636/2010 melalui Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tidak ada lagi, bahkan pemerintah memberikan ketidakpastian dengan sebagaimana bunyi pasal 2 peraturan tersebut "memberikan mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat

³¹ MUI, "Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Tentang Khitan Perempuan," Pub. L. No. 9A, 1 (2008).h.2

³² MUI. h.7-8

³³ A. Ahsin Thohari, "Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia" (Jakarta: Erlangga, 2015),

perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi kelamin perempuan (female genital mutilation).³⁴ Namun setelah 8 tahun berlalu pedoman penyelenggaraan khitan perempuan yang diamanahkan regulasi tersebut tidak ada.

Merujuk kepada beberapa Undang-Undang yang ada di Indonesia walaupun secara eksplisit tidak menjelaskan khitan perempuan, namun memadai untuk dijadikan instrumen hukum yang dapat melindungi anak perempuan dan perempuan dari dampak khitan perempuan apabila dalam prakteknya mengarah kepada FGM yang membahayakan fisik dan psikis perempuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 dan 53 yaitu jaminan HAM tentang hak anak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya melibatkan semua elemen, baik orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Maka pelaksanaan khitan perempuan harus dapat dipastikan telah menjamin perlindungan bagi anak perempuan. Perlindungan dimaksud adalah pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai kebutuhan fisik dan spritual sebagaimana tercantum dalam pasal 62 UU HAM.³⁵
- 2) Undang-Undang Praktek Kedokteran ketentuan umum pasal 1 ayat (1) tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pada pasal 66 ayat (1) setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Pasal 77 setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁶ Berdasarkan beberapa pasal diatas dijelaskan bahwa tenaga kesehatan merupakan orang tertentu dengan kualifikasi pendidikan dan kewenangan yang diberikan, dalam menjalankan tugasnya terikat dengan aturan standar profesi, standar pelayanan dan SOP. Sebaliknya apabila penerima pelayanan dirugikan akibat tindakan kelalaian atau kesalahan diberi konvensasi ganti rugi sesuai aturan yang berlaku. Namun tersandung dengan Permenkes Nomor 6/2014 tentang pencabutan Permenkes 1636/2010 siapakah yang berwenang melakukan khitan perempuan selain tenaga medis apabila hal tersebut dinyatakan tidak tindakan dan indikasi medis, justeru pemerintah melakukan pembiaran terhadap praktek khitan perempuan yang harus dilakukan oleh umat Islam karena Syariat agama yang dianut.

b. Status dan Perlindungan Hukum Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Secara etimologi khitan terambil dari bahasa Arab *isytiqq* (pecahan kata) dari *khatana – yakhtanu – khitnan – wa khutunun*, yang artinya memotong. Jika seseorang mengatakan *khata'a al-syai'a* artinya ia memotong sesuatu. Sedangkan khitan disini

³⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan 1636/2010 Tentang Sunat Perempuan*. h.2

³⁵ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Hak Asasi Manusia," Pub. L. No. 9 (1999).

³⁶ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan," Pub. L. No. Lembaran Negara 298/2014 (2014).

yaitu *khata'a qulfatuhu* memotong khuluf penis.³⁷ *Khatan* dapat diartikan bagian yang dipotong dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Lebih khusus kata *khatan* ada yang mengatakan digunakan untuk anak laki-laki, sedangkan *al-khifad* untuk anak perempuan.³⁸

Menurut M. Ali Hasan tradisi khitan pada anak perempuan sekurang-kurangnya dilakukan dengan empat cara: *pertama*, memotong sedikit kulit sebelah atas "*vulva*" (farji). *Kedua*, memotong badhr (*praeputium clitoridis*) kulit penutup klentit. *Ketiga*, memotong *labia minora* (bibir kecil). Keempat, memotong bagian klitoris yang tampak keluar.³⁹ Umar Mujtahid membagi khitan perempuan menjadi 3 jenis yaitu : 1). Khitan sederhana/ringan dengan menghilangkan sebagian klitoris atau secara keseluruhan. 2). Khitan sedang dengan menghilangkan klitoris, kedua labia minora dan sebagian kecil labia mayor. 3). Khitan sulit menghilangkan klitoris, kedua labia minora, dan sebagian besar labia minor.⁴⁰

Menurut hadis Abu Hurairah posisi khitan sejajar dengan posisi sunah lain yang kita dituntut untuk melaksanakannya. Hanya saja tidak ada ulama yang memahami tuntutan tersebut sampai kepada level wajib. Hal itu disadari karena hadis tersebut hanya membuat informasi diskriptif yang bersifat global. Karenanya dalam rangka mendudukan hukum khitan, khususnya khitan wanita, ulama berpaling kepada hadis lain yang bersifat parsial menyentuh praktek dimaksud.

Di antara hadis yang secara parsial membawa informasi tentang khitan wanita ini adalah sebagai berikut :

عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنِ ابْنِ الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ
فَالرِّجَالُ وَمَكْرَمَةُ فَالنِّسَاءِ. (رواه احمد والبيهقي)⁴¹

"(Hadis diriwayatkan) dari al-Hajjaj Ibn Arthah al-Malih Ibn Usamah, dari Bapaknyanya, dari Rasulullah Saw. beliau bersabda "khitan itu sunah terhadap laki-laki dan suatu kemuliaan bagi wanita"(H.R.Ahmad dan Baihaqy)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hambal dan Baihaqi. Hanya saja hadis ini dinilai *dha'if* oleh ulama karena al-Hajjaj diperbincangkan oleh para ahli hadis dan dinilai sebagai sosok yang cacat sebagai *rawi* hadis dan perwayatannya *muththarib* (hadis yang diriwayatkan dari seorang rawi atau lebih dengan beberapa redaksi {matan} yang berbeda dan dalam kualitas yang sama sehingga masing-masingnya tidak dapat diunggulkan atau dikompromikan).⁴² Namun demikian hadis ini didukung oleh jalur lain (*syahid*) yakni jalur Ibn Abbas, akan tetapi penilaian keshahihannya tetap diperdebatkan oleh kalangan ulama.⁴³ Ulama yang menerima

³⁷ Lukman Hakim, "Khitan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Risalah* XV, no. 1 (2017).h.138-140

³⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud* (Sudan: Maktabah Qayyimah, 1350).

³⁹ M. Ali Hasan, *Masail Al-Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).h.68

⁴⁰ Umar Mujtahid, *Tanya Jawab Psikologi Muslimah, 133 Persoalan Pribadi Wanita Dari Anak-Anak Hingga Usia Lanjut* (Solo: Aqwan, 2009).h.9

⁴¹ Muhammad al-Syaukany, *Nail Al-Authar*, vol. Jilid. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1982).h.138

⁴² Nuruddin 'Itr, *Nuruddin 'Itr, Ulum al-Hadis II, Penj. Mujiyo, Buku Asli : Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadist* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).h.234-235

⁴³ Jalaluddin Abu Bakar al-Shuyuty, *Al-Jami' al-Shaghir, JILID III* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).h.12

dan menganggap shahih hadis ini selanjutnya menjadikan dasar hukum tentang wajib khitan bagi laki-laki dan tidak wajib bagi wanita.⁴⁴

Hadis lain yang dijadikan pegangan dalam persoalan khitan wanita ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Umm 'Athiyah, yang berbunyi :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبَعْلِ. (رواه أبو داود)⁴⁵

“(Hadis diriwayatkan) dari Umm 'Athiyah al-Anshariyah, bahwa ada seorang juru khitan wanita di Madinah, lantas Rasulullah Saw. mewanti-wantinya, “janganlah engkau merusak (berlebihan dalam mengkhitan) karena dari yang dikhitan tersebut terdapat hal yang menyenangkan bagi wanita dan menyenangkan pula bagi laki-laki”. (H.R Abu Daud)

Dalam kementarnya Abu Daud menganggap hadis ini sebagai hadis *dha'if* yang tidak dapat dijadikan hujjah, karena dari rentetan *rawi*-nya terdapat nama Muhammad Ibn Hassan yang dinilai *majhul* oleh kalangan ulama hadis.⁴⁶ Akan tetapi hadis ini membawa suatu informasi penting menyangkut praktek khitan wanita. Secara implisit hadis ini menginformasikan bahwa di Madinah sudah terdapat juru khitan wanita yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. agar hati-hati dan tidak berlebihan dalam melaksanakan khitan supaya tidak merugikan pihak wanita dan suaminya (kelak). Dalam redaksi dan versi lain, melalui nasehat tersebut sebenarnya Rasulullah SAW. mengoreksi praktek khitan yang berlangsung di Madinah ketika itu.

Dari berbagai informasi yang dibawa oleh hadis-hadis di atas, baik eksplisit maupun implisit, berimplikasi pada beragamnya pendapat ulama yang mengitari persoalan khitan wanita, terutama dalam mendudukkan keberadaan hukumnya. Imam al-Syafi'i dan mayoritas pengikutnya termasuk ulama yang lebih selektif dalam menggunakan hadis dalam menetapkan hukum khitan bagi wanita. Menurut mereka, hukum khitan bagi wanita masuk dalam level wajib syara'. Keberadaannya sama dengan khitan bagi laki-laki.⁴⁷ Mereka melandasi pendapat mereka dari hadis al-Hajjaj yang telah diuraikan sebelumnya, dan logika perbandingan hukum dengan diperbolehkannya membuka aurat untuk kepentingan khitan serta tidak diperbolehkannya memotong anggota badan kecuali untuk suatu yang wajib hukumnya.

Dalam memperbandingkan logika hukum khitan wanita dengan membuka aurat ini mereka mengutip sebuah hadis Nabi SAW. yang berbunyi :

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ : إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَّا يَرِيْنُهَا أَحَدًا فَلَا يَرِيْنُهَا قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدِنَا خَالِيًا ؟ قَالَ : اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيِيَنِي مِنْهُ مِنَ النَّاسِ. (رواه أبو داود)⁴⁸

⁴⁴ al-Syaukany, *Nail Al-Authar*.h.139

⁴⁵ Abu Daud al-Sajastany, *Abu Daud Al-Sajastany, Sunan Abi Daud, Jilid IV, (Beirut :Dar al-Fikr, t.Th (Beirut: Dar al-Fikr, t. th).*h.368

⁴⁶ al-Sajastany.368

⁴⁷ Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t. th).234

⁴⁸ Al-Nawawi.235

"(Hadis diriwayatkan) dari Bahaz Ibnu Hakim, dari ayahnya dan dari kakaknya, saya (Bahaz Ibn Hakim) bertanya : Ya Rasulullah, apa kewajiban dan larangan terhadap aurat kita? Beliau menjawab, "peliharalah auratmu kecuali terhadap istrimu dan hamba sahayamu'. Saya bertanya lagi 'Ya Rasulullah, bagaimana bila suatu kaum telah berkumpul? Beliau menjawab, kalau kamu mampu jangan sekali-kali antara kamu menampakkan aurat. Lalu saya bertanya lagi , Ya Rasulullah bagaimana kalau dalam keadaan sendiri, Beliau menjawab :'' Kita lebih pantas malu kepada Allah dari pada manusia". (H.R Abu Daud).

Hadis ini menurut mereka menjadi dasar wajibnya menutup aurat dan haram melihat aurat orang lain. Praktek khitan dalam realisasinya, termasuk dari yang diamati Rasulullah SAW. waktu di Madinah, menunjukkan bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh seorang ahli (juru khitan/dokter) yang melihat langsung aurat pasiennya. Menurut logika mereka, kalau persoalan khitan bukan persoalan wajib tentu praktek ini tidak akan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. berlangsung, karena jelas-jelas telah terjadi 'jual beli' aurat. Akan tetapi, karena persoalan khitan merupakan persoalan yang masuk dalam level wajib, maka melihat aurat tatkala praktek itu berlangsung dianggap sebagai suatu hal yang *dharurat*.⁴⁹

Berbeda dengan Imam al-Syafi'i dan mayoritas pengikutnya, Imam Hanafi, Hanbali dan Maliki lebih longgar menggunakan hadis dalam menetapkan hukum khitan terhadap wanita. Menurut Imam Hanafi, khitan terhadap wanita hanya dipandang baik. Dari dasar penetapan ini pengikut Imam Hanafi berani berfatwa dengan berkata "Tidak boleh memaksa wanita yang meninggalkan khitan".⁵⁰ Bahkan ada sebagian lain yang melarang praktek khitan terhadap wanita karena memandang efek negatif yang ditimbulkannya lebih besar dari aspek positifnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas dan diskursus pendapat ulama sekitar persoalan khitan, Nasrun Harun menyatakan bahwa pendapat yang menyatakan hukum asal khitan wanita *mubah* adalah pendapat yang paling *rajih*. Akan tetapi, hukum asal itu akan berkembang menjadi haram, atau wajib, atau sunnah, atau makruh sesuai dari besar kecilnya manfaat dan *mudharat* yang ditimbulkannya. Hal ini didasarkan kepada kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

الْمُبَاحُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ بِالْكُلِّ أَوْ الْمُبَاحُ بِالْجُزْءِ وَاجِبٌ بِالْكُلِّ⁵¹

Hukum khitan wanita dalam tataran *mubah* akan berubah menjadi haram, manakala dalam prakteknya bertujuan membuang keseluruhan *Klitoris* yang berakibat fatal kepada wanita. Akibat yang ditimbulkan oleh dibuangnya *Klitoris* tidak hanya dirasakan langsung oleh wanita dengan adanya ancaman kematian saat melahirkan. Tapi akan dirasakan juga oleh suaminya (kelak). Dengan dibuangnya seluruh *Klitoris* akan membunuh seksual wanita, yang pada akhirnya berujung kepada ketidakpuasan suami. Padahal Allah SWT. sangat menghargai potensi seksualitas manusia melalui pensyariatian nikah. Kalau suami tidak lagi mendapatkan kepuasan dari sikap frigiditas istri, tentu syara' akan melegalisasi suami secara jalan lain melalui perceraian. Padahal keharusan untuk memelihara perkawinan masuk dalam level wajib. Sehingga adalah wajar menggeser suatu hukum yang pada awalnya *mubah* (khitan wanita) menjadi haram di saat kuat dugaan kalau perbuatan itu akan berakhir pada perbuatan haram (perceraian).

⁴⁹ Ibn Hajar Al-Asqalany, *Fath Al-Bary Syarah Shahih al-Bukhari, Jilid XI* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).h.108

⁵⁰ Al-Asqalany.h.108

⁵¹ Abu Ishaq al-Syathiby, *Al-Mawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973).h. 364

c. Status dan Perlindungan Hukum Khitan Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam

WHO telah merelease khitan perempuan termasuk pelanggaran terhadap perlindungan terhadap alat reprodksi perempuan dan perlindungan perempuan menyeret praktek khitan divonis dalam pelanggaran HAM yang bisa menyebabkan kematian dan kemandulan. Tarik ulur kebijakan pemerintah menunjukkan tidak konsistennya dalam menetapkan status dan perlindungan hukum terhadap khitan perempuan. Pemerintah pernah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.07.1.31047a tanggal 20 April 2006 tentang larangan Medikalisasi Sunat Perempuan, namun SE ini tidak berumur panjang karena bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan tidak terkuafikasi sebagai peraturan perundang-undangan disisi lain mendapat hujatan protes dari kalangan masyarakat yang melakukan praktik khitan perempuan.

Kemudian terbit Permenkes Nomor 1636/2010 yang membolehkan sunat perempuan dengan mekanisme tertuang pada aturan tersebut seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, dimana Permenkes 1636/2010 akhirnya dicabut melalui Permenkes Nomor 6/2014. Alasan pemerintah bahwa praktek yang ada di Indonesia tidak sama dengan yang dituding PBB dalam praktek FGM. Sunat perempuan di Indonesia tidak melakukan pemotongan seluruh atau sebagian melainkan menggores atau mengoles secara simbolis. Menurut Lola Amelia hasil riset bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menunjukkan 68 % khitan perempuan di Sulawesi Selatan dan Banten masih menggunakan jasa dukun atau non medis maka anak mendapatkan perlakuan di "paksa" perlakuan atas nama tradisi dan syariat.⁵²

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 9A tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan dilatarbelakangi adanya penolakan terhadap larangan khitan perempuan yang disebut Medikalisasi Medis dari Kementerian Kesehatan. MUI menjelaskan status hukum dari sisi syariat bahwa khitan perempuan merupakan hal yang disyariatkan sebagai bentuk kemuliaan yang dianjurkan, melarang sunat perempuan bertentangan dengan syariat, tata cara khitan perempuan cukup hanya dengan membuang selaput (*jaldah, colum, atau prapaeputium*) yang menutupi klitoris, tidak boleh melakukan sunat secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (sayatan dan eksisi), yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, merekomendasikan Kemenkes agar menggunakan fatwa ini sebagai acuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang khitan perempuan, serta memberikan petunjuk dan petunjuk kepada tenaga medis tentang tata cara pelaksanaan khitan perempuan sesuai dengan ketentuannya. Persoalannya bahwa Majelis Ulama Indonesia bukanlah organ negara yang diatur dalam UUD melainkan organisasi keagamaan khusus bagi umat Islam, maka fatwa ini tidak ada kekuatan sifat mengikat atau memaksa secara hukum (*legally binding*), dia hanya sebagai nasihat atau seruan terhadap umat Islam.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota yang meratifikasi konvensi CEDAW 1984, inilah yang melatarbelakangi dicabutnya Permenkes 1636/2010 yaitu tahun 2007 dan 2012 Komite CEDAW melalui *Concluding Observation* merekomendasikan Indonesia agar melakukan rencana aksi penghapusan FGM.

⁵² Lola Amelia, "Sunat Perempuan: Dilema Kebijakan Dan Praktek Keagamaan," <https://www.theindonesianinstitute.com> (blog), February 8, 2013, <https://www.theindonesianinstitute.com/sunat-perempuan-dilema-kebijakan-dan-praktek-keagamaan/>.

Bahkan Komisi HAM PBB pada momen *Universal Periodical Review* (UPR) Mei 2012 memerintahkan Indonesia untuk mencabut Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan, lanjutannya pada November 2012 berujung kepada Indonesia mendapat surat teguran dan permohonan informasi terkait sunat perempuan dari *Special Rapporteur on the Right of Everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of Physical and Mental Health*. Akhirnya 2013 *List of Issue* (LoI) diberikan Human Right Committee (HRC) berdasarkan laporan ICCPR memperlakukan sunat perempuan di Indonesia. Sehingga dengan terbitnya Permenkes Nomor 6/2014 tentang Pencabutan Permenkes 1636 secara teknis hilang perlindungan hukum khitan perempuan dan dinyatakan tidak mempunyai indikasi medis dan tidak bisa dibuktikan manfaatnya.

Menurut hukum Islam bahwa khitan perempuan adalah syariat dan kemuliaan dan dilaksanakan secara berhati-hati dengan tidak merusak sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada juru khitan perempuan di Madinah sebagaimana pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (yang telah dikutip diatas). Imam al-Syafi'i menentukan status hukum khitan perempuan adalah wajib sedangkan Imam Hanafi, Hanbali dan Maliki hukum khitan terhadap perempuan adalah sunnah, sehingga pengikut Imam Hanafi berani berfatwa dengan berkata "Tidak boleh memaksa wanita yang meninggalkan khitan" bahkan ada sebagian lain yang melarang praktek khitan terhadap wanita karena memandang efek negatif yang ditimbulkannya lebih besar dari aspek positifnya. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas dan diskursus pendapat ulama sekitar persoalan khitan, Nasrun Harun menyatakan bahwa pendapat yang menyatakan hukum asal khitan wanita *mubah* adalah pendapat yang paling *rajih*. Akan tetapi, hukum asal itu akan berkembang menjadi haram, atau wajib, atau sunnah, atau makruh sesuai dari besar kecilnya manfaat dan *mudharat* yang ditimbulkannya. Hal ini didasarkan kepada kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi *al mubahu bil juz'i haramun bilkulli au mubahu bil juz'i wajibun bil kulli*.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Khitan perempuan menjadi perhatian dunia dipengaruhi oleh banyaknya praktek yang salah dan membahayakan reproduksi perempuan bahkan berujung kematian seperti yang terdapat di Afrika. WHO 2004 menyimpulkan 5 tipe khitan yaitu menghilangkan permukaan dengan mengangkat sebagian atau seluruhnya, pengangkatan klitoris dengan pengangkatan bagian atau seluruh bagian labia minora, pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina (infibulasi), menusuk dan melubangi atau merenggangkan klitoris labia. Dan merusakkan jaringan disekitar lubang vagina (*angurya cuts*) atau memotong vagina (*gishiri cuts*). Praktek khitan perempuan di Indonesia berbeda dengan *Feminal Genital Mutilation* (FGM) yang didefinisikan oleh WHO.

Status dan perlindungan hukum secara khusus tentang khitan perempuan di Indonesia terjadi kekosongan dengan diterbitkannya Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tentang pencabutan Permenkes 1636 Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan, karena sunat tidak masuk dalam kategori tindakan medis, namun secara umum bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan perempuan dan anak sebagaimana tercantum pada Undang-Undang 36 tahun 2014 Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hukum

Islam khitan perempuan adalah syariat dan kemuliaan dilaksanakan secara berhati-hati dengan tidak merusak sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada juru khitan perempuan di Madinah, ini merupakan bentuk perlindungan hukum. Status hukum khitan menurut Imam al-Syafi'i wajib sedangkan Imam Hanafi, Hanbali dan Maliki hukum khitan terhadap perempuan adalah sunnah, hukum asal khitan wanita *mubah* adalah pendapat yang paling *rajih*. Akan tetapi, hukum asal itu akan berkembang menjadi haram, atau wajib, atau sunnah, atau makruh sesuai dari besar kecilnya manfaat dan *mudharat* yang ditimbulkannya.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar al-Shuyuty, Jalaluddin. *Al-Jami' al-Shaghir, JILID III*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Asqalany, Ibn Hajar. *Fath Al-Bary Syarah Shahih al-Bukhari, Jilid XI*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Amelia, Lola. "Sunat Perempuan: Dilema Kebijakan Dan Praktek Keagamaan." <https://www.theindonesianinstitute.com> (blog), February 8, 2013. <https://www.theindonesianinstitute.com/sunat-perempuan-dilema-kebijakan-dan-praktek-keagamaan/>.
- dkk, Kusumaningtyas. *Seksualitas Dan Agama*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Erwanti, Marlinda Oktavia, Elfia Farida, Jl Soedarto, and SH Tembalang. "KAJIAN YURIDIS FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" 1 (2012): 10.
- . "KAJIAN YURIDIS FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi terhadap Praktik Female Genital Mutilation di Indonesia)." *DIPONEGORO LAW REVIEW* 1, no. 4 (2012): 10.
- Farida, Jauharotul, Misbah Zulfa Elizabeth, Moh Fauzi, Rusmadi Rusmadi, and Lilif Muallifatul Khorida Filasofa. "SUNAT PADA ANAK PEREMPUAN (KHIFADZ) DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN DI INDONESIA: Studi Kasus di Kabupaten Demak." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (February 1, 2018): 371. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2086>.
- Hakim, Lukman. "Khitan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Risalah* XV, no. 1 (2017).
- Hasan, M. Ali. *Masail Al-Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Hermanto, Agus. "ANJURAN KHITAN BAGI PEREMPUAN ANTARA BUDAYA LOKAL DAN AJARAN AGAMA." *Jurnal Fikri* 1, no. 1 (2016): 42.
- 'Itr, Nuruddin. *Nuruddin 'Itr, Ulum al-Hadis II, Penj. Mujiyo, Buku Asli : Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadist*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Ja'fy, Al-Imam Abi „Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhary al-Ja'fyal-Bukhary al-. *Shahih Bukhari, Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Jannah, Roudhotul. "Hukum Sunat Perempuan Dalam Pemikiran Musdah Mulia." *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 1 (Mei 2022): 1-14.
- . "SUNAT PEREMPUAN DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH MENURUT AL-GHAZALI," 2021, 9.
- Jauziayah, Ibnu Qayyim al-. *Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud*. Sudan: Maktabah Qayyimah, 1350.

- JK. "Khitan Hapuskan Praktik Khitan Perempuan Di Indonesia." *Majalah Perempuan Bergerak*, 2013.
- Kementerian Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan 1636/2010 Tentang Sunat Perempuan*. Jakarta: Kemenkes RI, 2015.
- Kesehatan RI, Menteri. Permenkes 1636/2010 Tentang Sunat Perempuan, Pub. L. No. 1636 (2010).
- Klaus, Krippendrof. *Analisis Isi: Pengantar Teori Dan Metodologi, Terj Farid Wajidi*, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993), 15. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Lisnawati Kerong, Fransiska. *Female Genital Mutilation Ditinjau Dari Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya, 2008.
- Marshafi, Saad al-. *Khitan, Penj. Amir Zam Zakaria, Buku Asli Ahadis al-Khitan Hujjiyatuhu Wa Fiqhuha*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- MUI. Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Tentang Khitan Perempuan, Pub. L. No. 9A, 1 (2008).
- Mujtahid, Umar. *Tanya Jawab Psikologi Muslimah, 133 Persoalan Pribadi Wanita Dari Anak-Anak Hingga Usia Lanjut*. Solo: Aqwam, 2009.
- Mustafa, Rogaia. "Female Circumcision; Multicultural Perspectives," 97. Pennsylvania: University of Pennsylvania, 2011.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, t.th.
- Rahmawati, Erik Sabti, and Lukluil Maknun. "KHITAN PEREMPUAN DALAM FATWA MUI NO. 9A TAHUN 2008 DAN PERMENKES NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH." *EGALITA* 12, no. 2 (November 2, 2019). <https://doi.org/10.18860/egalita.v12i2.7939>.
- Republik Indonesia, Presiden. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 9 (1999).
 ———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Pub. L. No. Lembaran Negara 298/2014 (2014).
- Sajastany, Abu Daud al-. *Abu Daud Al-Sajastany, Sunan Abi Daud, Jilid IV, (Beirut :Dar al-Fikr, t.Th*. Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Santi, Sarah. "KHITAN PEREMPUAN: LEGITIMASI AGAMA DAN BUDAYA ATAS KEKERASAN DAN PENGENDALIAN TUBUH PEREMPUAN" 3, no. 1 (2006): 9.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. "Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (August 7, 2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.964>.
- Siti Marfu'ah, Kamelia Nopika, Suparjo. "FAKTOR-FAKTOR YANG BERTINGKATAN DENGAN DILAKUKANNYA RITUAL KHITAN PEREMPUAN DI KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI TAHUN 2016." *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan* 8, no. 2 (2017): 150-58.
- Syathiby, Abu Ishaq al-. *Al-Mawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Syaukany, Muhammad al-. *Nail Al-Authar*. Vol. Jilid. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
- Thohari, A. Ahsin. "Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia," 191. Jakarta: Erlangga, 2015.
- VOA Indonesia. "VOA Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI Soal Sunat Perempuan Telah Dicaput." Jakarta, Desember 2018. <https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telahdicabut/1839905.html>.
- (WHO), World Health Organization. *WHO Guidelines on the Management of Health Complication Form Female Genital Mutilation*. WHO, t.th.
- Zamzami, Mukhammad. "Perempuan Dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum Dan Medis Sirkumsisi Perempuan", *Jurnal Asy- Syir'ah*, Vol. 51 No. 1(2017), 54." *Jurnal Asy-Syir'ah* 51, no. 1 (2017): 54.

